



# Peran Warga Negara dalam penerapan Ekonomi Syariah: Kajian Literatur tentang Zakat, pajak dan Keadilan Sosial

Ina Marlina<sup>1</sup>, Eko Ribawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup>Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
E-mail: [5554230020@untirta.ac.id](mailto:5554230020@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received December 02, 2025  
Revised December 08, 2025  
Accepted December 13, 2025

### Keywords:

Citizen Participation; Islamic Economics; Zakat; Taxation; Social Justice; Islamic Fiscal Policy; Economic Redistribution

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the use of the Indonesian language in Islamic economics education through a literature review approach. Indonesian serves an essential role as both a national language and a language of science, making its utilization crucial in communicating Islamic economic concepts. Using a systematic literature review method, this research examines various scholarly sources—including journal articles, books, and linguistic regulations—to understand how language is employed to simplify concepts, enhance literacy dissemination, and strengthen public comprehension of Islamic economics. The findings indicate that the Indonesian language significantly contributes to ensuring information accessibility, terminology standardization, and consistency in academic and practical communication. These results affirm the importance of language as an epistemological instrument in the development of Islamic economics in Indonesia*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received December 02, 2025  
Revised December 08, 2025  
Accepted December 13, 2025

### Kata Kunci:

Partisipasi Warga; Ekonomi Islam; Zakat; Pajak; Keadilan Sosial; Kebijakan Fiskal Islam; Redistribusi Ekonomi

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran warga negara dalam penerapan ekonomi syariah melalui telaah literatur yang berfokus pada hubungan antara zakat, pajak, dan keadilan sosial. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga negara menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Zakat, sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat kurang mampu. Sementara itu, pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal negara untuk mendukung pembangunan ekonomi secara merata. Sinergi antara zakat dan pajak, jika dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban zakat dan pajak menjadi landasan utama dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*





***Corresponding Author:***

Ina Marlina  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: [5554230020@untirta.ac.id](mailto:5554230020@untirta.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup signifikan. Menurut Antonio (2011), ekonomi syariah belum berjalan optimal karena dominasi sistem ekonomi konvensional dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf. Chapra (2000) juga menegaskan bahwa kesenjangan sosial dalam masyarakat muslim muncul akibat tidak diterapkannya instrumen distribusi kekayaan secara konsisten, terutama zakat sebagai mekanisme redistribusi ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Qardhawi (1999) yang menyatakan bahwa zakat memiliki peran fundamental dalam menciptakan keadilan sosial, namun praktiknya masih jauh dari ideal di banyak negara muslim, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan umum yang muncul adalah bagaimana potensi ekonomi syariah dapat dimaksimalkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu masalah penting dalam implementasi ekonomi syariah adalah belum sinkronnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara zakat dan pajak. Mas'udi (1991) menyatakan bahwa pemisahan tegas antara zakat dan pajak menyebabkan kebingungan dan menurunkan partisipasi warga dalam kedua kewajiban tersebut. Belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi di masyarakat adalah pengelolaan yang tidak optimal, hal ini juga didorong oleh pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dizakatkan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional. Sementara itu, Jahan (2023) menjelaskan bahwa persepsi beban ganda (*double burden*) membuat sebagian masyarakat enggan membayar keduanya secara bersamaan. Dalam konteks keadilan sosial, Chapra (2008) menekankan bahwa ketidakterlibatan masyarakat dalam instrumen pengentasan kemiskinan seperti zakat berkontribusi pada terus bertahannya ketimpangan struktural. Oleh karena itu, masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran warga negara dapat dioptimalkan dalam menjalankan kewajiban zakat dan pajak secara harmonis untuk mendukung keadilan sosial.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga zakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penerapan ekonomi syariah. Kahf (2000) menekankan pentingnya manajemen zakat yang profesional dan modern agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif berupa pengurangan pajak atas pembayaran zakat sebagaimana diuraikan oleh Beik & Arsyianti (2015), sehingga keduanya dapat berjalan saling melengkapi. Sementara itu, Qanita (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Di sisi akademik, penelitian oleh Pratama dkk. (2023) menawarkan konsep harmonisasi zakat dan pajak melalui perspektif maqasid syariah sehingga fungsi keduanya dapat mendukung tujuan kesejahteraan bersama. Meski solusi-solusi ini telah tersedia, implementasinya masih belum maksimal karena keterbatasan literasi dan sinergi antar lembaga.

Penggunaan metode kajian literatur dalam penelitian ekonomi Islam banyak direkomendasikan oleh para ahli karena mampu memetakan konsep, teori, dan perkembangan



pemikiran secara komprehensif. Neuman (2014) menjelaskan bahwa kajian literatur memberi kemampuan untuk menemukan pola dan celah penelitian yang tidak terlihat pada data lapangan. Dalam konteks ekonomi syariah, Islahi (2015) menyatakan bahwa literature review sangat efektif untuk menganalisis pemikiran klasik dan kontemporer sekaligus. Namun, para ahli seperti Creswell (2018) mengingatkan bahwa kajian literatur memiliki kekurangan karena tidak menyediakan data empirik langsung sehingga kesimpulan sangat bergantung pada kualitas dan relevansi sumber yang dikaji. Dengan demikian, meskipun metode ini kuat secara teoritis, ia memerlukan kehati-hatian dalam penafsiran agar tidak bias terhadap sumber tertentu.

Melalui penelitian ini, penulis mengajukan solusi berupa penguatan model integrasi antara peran warga negara, kewajiban zakat, dan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan pendekatan keadilan sosial Islam. Model ini menekankan pentingnya literasi ekonomi syariah yang komprehensif sebagai fondasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat dan pajak dapat berfungsi sebagai instrumen saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan kolektif. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan kebijakan yang lebih selaras antara institusi zakat dan otoritas perpajakan agar tidak menimbulkan dualisme kewajiban. Dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kontribusi warga negara dalam implementasi ekonomi syariah, diharapkan lahir kerangka solusi yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat efektivitas instrumen fiskal berbasis syariah dalam mencapai keadilan sosial.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami dan menganalisis konsep, teori, serta pandangan para ahli mengenai peran warga negara dalam penerapan ekonomi syariah dengan fokus pada zakat, pajak, dan keadilan sosial. Kajian literatur menjadi metode yang tepat ketika penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi berorientasi pada penelusuran dan pendalaman gagasan dari berbagai sumber tertulis yang sudah dipublikasikan secara ilmiah maupun regulatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun kerangka konseptual yang komprehensif berdasarkan interpretasi kritis terhadap referensi primer dan sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan resmi lembaga pemerintah, regulasi tentang zakat dan perpajakan, serta artikel akademik yang relevan. Literatur karya tokoh ekonomi syariah seperti Yusuf al-Qaradawi, M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan M. Abdul Mannan digunakan sebagai landasan teoritis utama. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan artikel Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu membaca, mengidentifikasi, dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

Proses pengumpulan dimulai dengan menentukan kata kunci seperti "ekonomi syariah," "peran negara," "warga negara," "zakat," "pajak," dan "keadilan sosial." Kemudian, sumber-sumber yang ditemukan diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kualitas akademik, tahun publikasi, serta kontribusinya terhadap kerangka analisis penelitian. Semua informasi



yang diperoleh dicatat melalui teknik note-taking dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama agar memudahkan proses analisis. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini melibatkan proses membaca secara mendalam, menginterpretasi, membandingkan, serta menarik makna dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan.

Proses analisis dimulai dari reduksi data dengan memilih data relevan dan membuang informasi yang tidak mendukung fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan ke dalam struktur konseptual yang sistematis, seperti pembahasan tentang peran negara dalam ekonomi syariah, hubungan warga negara dengan kewajiban zakat dan pajak, serta prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan seluruh informasi yang dianalisis sehingga ditemukan gambaran utuh mengenai peran warga negara dalam penerapan ekonomi syariah. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda. Peneliti juga memastikan bahwa seluruh sumber berasal dari karya akademik yang memiliki otoritas dan relevansi pada bidang ekonomi syariah.

Selain itu, konsistensi interpretasi dijaga dengan membandingkan hasil analisis dengan temuan penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama. Upaya ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki keandalan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian ini memiliki batasan karena hanya menggunakan data sekunder dan tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara. Fokus penelitian hanya mencakup kajian teoritis terkait negara, warga negara, zakat, pajak, dan keadilan sosial berdasarkan literatur yang tersedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran warga negara sangat menentukan keberhasilan penerapan ekonomi syariah, terutama dalam konteks zakat, pajak, dan keadilan sosial. Berdasarkan literatur yang dikaji, ditemukan bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul dalam implementasi ekonomi syariah disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban ekonomi dan sosial mereka. Ketika partisipasi warga rendah, potensi zakat tidak tercapai, kepatuhan pajak berkurang, dan keadilan sosial sulit diwujudkan. Temuan ini memperjelas bahwa faktor perilaku dan kesadaran masyarakat merupakan penentu utama keberhasilan penerapan ekonomi syariah.

Dalam aspek zakat, penelitian menunjukkan bahwa daerah atau negara dengan tingkat literasi zakat yang tinggi cenderung memiliki pengumpulan zakat yang lebih optimal. Masyarakat yang memahami pentingnya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi lebih konsisten dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kemampuan lembaga zakat untuk menyalurkan dana secara terstruktur, sehingga lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan demikian, peran aktif warga negara menjadi indikator penting keberhasilan zakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek pajak, hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak meningkat ketika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Masyarakat yang memahami bahwa pajak merupakan kewajiban negara yang tidak bertentangan dengan zakat menunjukkan tingkat



kepatuhan yang lebih baik. Pajak yang terkumpul dengan baik membantu negara, menyediakan layanan publik dan fasilitas umum yang mendukung keadilan sosial. Karena itu, peran warga negara bukan hanya untuk membayar pajak, tetapi juga untuk mendukung tata kelola pajak yang lebih baik melalui partisipasi dan pengawasan.

Pada aspek keadilan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak dapat tercapai hanya dengan kebijakan pemerintah, tetapi memerlukan kontribusi warga negara dalam membangun perilaku ekonomi yang etis. Masyarakat yang menghindari riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi menciptakan interaksi ekonomi yang lebih adil dan harmonis. Literasi sosial dan spiritual masyarakat berkontribusi besar dalam memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, peran warga negara dalam menjalankan etika ekonomi menjadi komponen fundamental untuk menciptakan keadilan sosial dalam kerangka ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

Penerapan ekonomi syariah pada tingkat nasional tidak dapat dilepaskan dari peran sentral negara sebagai regulator dan penentu arah kebijakan. Negara memiliki fungsi untuk membangun kerangka hukum, institusional, dan operasional yang mendukung praktik ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, peran negara tidak hanya terbatas pada menyediakan regulasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lembaga pengelola zakat, transparansi fiskal, pengawasan pasar, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Chapra (1999) menekankan bahwa negara merupakan pilar pertama dalam pencapaian tatanan ekonomi Islam yang adil, karena negara memiliki kapasitas untuk mengatur distribusi sumber daya agar tidak terjadi ketimpangan berlebihan. Oleh sebab itu, pembahasan ekonomi syariah harus diawali dengan pemahaman bahwa negara berperan sebagai fondasi bagi keberlanjutan sistem. Meskipun kerangka regulasi sudah dibangun oleh negara, permasalahan muncul ketika implementasi kebijakan tidak sejalan dengan perilaku dan partisipasi warga negara. Pada banyak literatur ditemukan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik masyarakat menjadi faktor penghambat penerapan ekonomi syariah secara optimal.

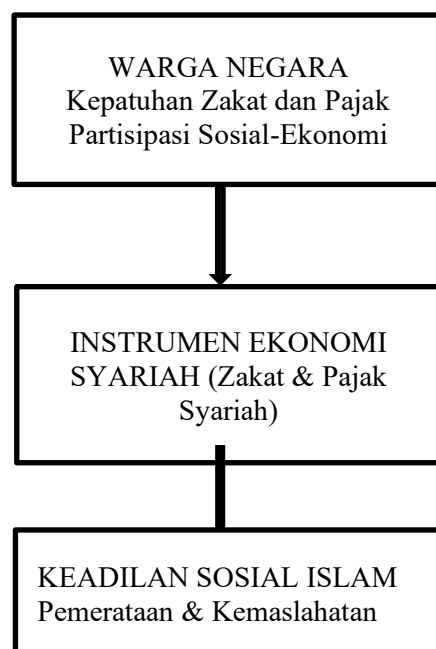
Rendahnya literasi zakat, ketidakpatuhan pajak, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai keadilan sosial merupakan fenomena yang menonjol. Kahf (2015) menyatakan bahwa potensi zakat di banyak negara Muslim sangat besar, namun yang terhimpun hanya sebagian kecil akibat masyarakat tidak sepenuhnya memahami fungsi zakat dalam sistem ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran negara belum cukup tanpa keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama sistem ekonomi. Dalam kerangka teori, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Al-Qaradawi (2000) menegaskan bahwa zakat Qaradawi (2000) menjelaskan bahwa zakat tidak hanya ibadah ritual, tetapi instrumen ekonomi yang mampu menciptakan stabilitas sosial jika dikelola secara modern dan institusional. Namun, dalam implementasinya terdapat tantangan, seperti menyalurkan zakat secara individu, ketidakpercayaan terhadap lembaga amil, dan ketidakteraturan pelaporan. Hal ini menunjukkan adanya masalah pada kesadaran warga negara untuk mengikuti sistem resmi yang telah disediakan negara. Dengan demikian, optimalisasi zakat membutuhkan sinergi antara peran negara sebagai pengatur dan warga negara sebagai pelaksana. Pada sisi lain, pajak



menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi negara modern dan berfungsi membiayai pembangunan publik. Musgrave & Musgrave (1989) menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen fiskal yang harus ditaati oleh seluruh warga negara karena pajak menopang pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam ekonomi syariah, pajak tidak bertentangan dengan zakat, karena keduanya memiliki basis kewajiban dan tujuan yang berbeda. Mannan (1992) menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan, sedangkan zakat adalah kewajiban keagamaan; keduanya saling melengkapi dalam membangun kesejahteraan sosial. Dengan demikian, peran warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi juga memahami fungsi pajak sebagai penopang pembangunan sesuai nilai keadilan sosial Islami.

Keadilan sosial menjadi tujuan utama dalam kerangka ekonomi syariah, di mana negara dan warga negara memiliki peran yang saling melengkapi. Naqvi (2003) menyatakan bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai apabila masyarakat menjalankan perilaku ekonomi yang etis, seperti menghindari riba, tidak melakukan eksploitasi, dan menjaga kualitas transaksi. Negara dapat menyediakan aturan, tetapi warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankannya. Dalam praktiknya, keadilan sosial terhambat jika warga negara bersikap konsumtif, melakukan praktik ekonomi tidak etis, atau tidak peduli terhadap kesejahteraan sesama. Oleh karena itu, keseimbangan antara regulasi negara dan etika individu menjadi syarat utama keberhasilan ekonomi syariah. Berdasarkan pembahasan di atas, penerapan ekonomi syariah membutuhkan kerangka yang terdiri dari tiga komponen: kebijakan negara, komitmen warga negara, dan integrasi instrumen ekonomi seperti zakat dan pajak.

Negara menyediakan sistem, masyarakat menjalankan kewajiban, dan instrumen syariah berfungsi sebagai alat mencapai kesejahteraan dan keadilan. Jika ketiga unsur ini dapat berjalan harmonis, maka ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai model pembangunan yang berkeadilan. Namun, jika salah satu elemen-terutama peran warga negara-tidak berjalan optimal, maka tujuan ekonomi syariah tidak dapat tercapai. Pembahasan ini menguatkan pandangan para ahli bahwa sistem syariah bersifat integratif dan memerlukan kolaborasi antara negara dan warga negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.







Gambar 1. Hubungan konseptual antara warga negara, instrumen ekonomi syariah

Dengan demikian, gambar ini menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam ekonomi syariah bersifat sistemik: dimulai dari kesadaran individu (warga negara), kemudian diwujudkan melalui instrumen zakat dan pajak, dan akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan ekonomi syariah tidak dapat terlepas dari peran aktif warga negara sebagai pelaku utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Peran warga negara dalam penerapan ekonomi syariah tercermin melalui kepatuhan terhadap kewajiban zakat dan pajak yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan Sementara itu, pajak menjadi sumber pembiayaan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Sinergi antara zakat dan pajak menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab kenegaraan warga negara.

Selain itu, nilai keadilan sosial dalam ekonomi syariah dapat diaktualisasikan melalui kesadaran moral, partisipasi sosial, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan ekonomi. Keadilan sosial tidak hanya diwujudkan melalui regulasi pemerintah, tetapi juga melalui perilaku masyarakat yang berlandaskan nilai amanah, kejujuran, dan solidaritas sosial. Kolaborasi antara warga negara, pemerintah, dan lembaga zakat menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah yang efektif harus dimulai dari individu warga negara yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Melalui kepatuhan terhadap zakat dan pajak, warga negara tidak hanya berperan sebagai pembayar kewajiban, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memperkuat sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pembangunan material, tetapi juga mengandung nilai spiritual, etika, dan kemaslahatan umat yang bermuara pada tercapainya keadilan sosial Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (PUSKAS), Pusat Kajian BAZNAS. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Adinugraha, H. H. 2024. "Optimalisasi zakat sbagai pengurang pajak penghasilan di indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata sosial islam* 115-130.
- Baihaqi, I. 2024. "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial." *Jurnal Ekonomi Islam* 12 (2), 171–182.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. 2021. *Ekonomi Pembangunan Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. 2019. *Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Prinsip dan Aplikasinya*. Jakarta: Gema Insani.



- Creswell, John W. (2018). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Thousand Oaks:: SAGE.
- Fitriyani, R., & Hidayat., T. 2022. "Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial melalui Pengelolaan Zakat Produktif." *Iqtishaduna: Ekonomi dan Keuangan Islam* 87-99.
- Halim, S., Dyarini, A. M., Suhada, J.I., & Jalil, N. 2024. "Implementasi zakat sebagai insentif pajak di indonesia: Analisis perbandingan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan syariah indonesia* 45-60.
- Karim, A. A. 2020. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muflih, M. 2020. *Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Nurbaiti, S., & Kurniawan, D. 2021. "Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(1), 54–69.
- Rahmawati, N., & Firdaus A. 2023. "Sinergi zakat dan pajak sebagai instrumen pembangunan nasional dalam perspektif pajak di indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan* 201-218.